



PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Mrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, NIK: 73090141111680003, tempat tanggal lahir, Makassar, 1 November 1968, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Airport Nomor 22, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, NIK: 7371110305710006, tempat tanggal lahir, Mandai Lanu Hasanuddin, 3 Mei 1971, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. Angkasapura, tempat kediaman di BTN Angkasa Pura Blok 5, Nomor 7, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat,.

Telah memperhatikan bukti-bukti Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor : 319/Pdt.G/2020/PA.Mrs. pada tanggal 8 Juli 2020 telah mengajukan gugatan yang selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jum'at tanggal 9 November 2018 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

hal 1 dari 15 hal Putusan nomor 319/Pdt.G/2020/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandai, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0310/019/XI/2018, tanggal 9 November 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Airport Nomor 22, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman beralkohol hingga tak sadarkan diri dan berkata kasar pada Penggugat selain itu Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2020, Pengugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Hal 2 dari 15 hal Putusan nomor 319/Pdt.G/2020/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat XXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXX
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan,

Bahwa pada persidangan pertama dihadiri oleh kedua belah pihak maka Majelis Hakim sesuai perma Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk seorang mediator sehingga berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 2 September 2020 yang ditandatangani oleh mediator yang ditunjuk yaitu Sitti Rusiah, SAg, M.H. menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil, begitupula Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena perdamaian tidak dapat tercapai, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang mana surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa selanjutnya proses persidangan memasuki tahap jawab menjawab.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut sebagaimana terurai di muka, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 17 September 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 3 dari 15 hal Putusan nomor 319/Pdt.G/2020/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membenarkan poin 1 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 November 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
- Bahwa Tergugat membenarkan poin 2 bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Penggugat di Jalan Airport Nomor 22, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
- Bahwa Tergugat membenarkan poin 3 bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ..
- Bahwa Tergugat membantah poin 4 bahwa tidak benar, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekocokan
- Bahwa poin 5 tidak benar, Tergugat minum-minuman beralkohol sampai 2 atau 3 sloki itu Tergugat akui tetapi bukan tidak sadarkan diri apalagi berbuat kasar terhadap Penggugat tetapi tidak lain hanya untuk pengantar tidur itupun tidak dilakukan setiap hari.
- Bahwa tidak benar, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain hanya pada acara ulang tahun Tergugat sehingga teman-teman datang dengan membawa kue ulang tahun dan Tergugat bersama teman-teman dan anak Tergugat makan siang dan momen itulah sempat berfoto-foto bahkan teman-teman memposting disocial media (face book) itulah Penggugat timbul bahasa bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat mengajukan Replik secara lisan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya

Bahwa atas replik Penggugat tersebut maka Tergugat mengajukan duplik tetap pada jawaban Tergugat tersebut:

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

1. FotoKopi Kutipan Akta Nikah nomor 0310/019/XI/2018, tanggal 9 November 2018; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal 4 dari 15 hal Putusan nomor 319/Pdt.G/2020/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi kode P1.

2. Fotokopi Print out sosial media berupa face book yang diajukan pada tanggal 24 September 2020 dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode P2

Bahwa selain bukti P tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yaitu:

1. XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat ibu kandung saksi dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX mertua saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri .
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah rumah Penggugat di Jalan Airport Nomor 22, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan tidak pernah saksi melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran .
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu sudah berapa mereka berpisah tempat tinggal
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil
2. XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi sebagai teman anak Penggugat..
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri .

Hal 5 dari 15 hal Putusan nomor 319/Pdt.G/2020/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah rumah Penggugat di Jalan Airport Nomor 22, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejauh saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan tidak pernah saksi melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran .
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu sudah berapa lama mereka berpisah tempat tinggal.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Tergugat mengajukan bukti untuk mempertahankan dalil-dalil bantahan Tergugat, namun Tergugat tidak mengajukan bukti dipersidangan.selanjutnya Penggugat dan Tergugat rmengajukan kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat,dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat.

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menunjuk Mediator untuk berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 2 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator yang disepakati kedua belah pihak yaitu

Hal 6 dari 15 hal Putusan nomor 319/Pdt.G/2020/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitti Rusiah SAg,MH. usaha tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian, demikian pula pada setiap persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak juga tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan.

Menimbang bahwa sebagai dasar formil perkara ini dapat diperiksa, maka fakta yang terlebih dahulu harus ditemukan adalah apakah benar Penggugat dan Tergugat terikat hubungan sebagai suami istri yang sah.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil Pengugat bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan sah sebagai suami istri, dan berdasarkan hukum acara yang berlaku, pengakuan adalah alat bukti yang kekuatannya mengikat dan sempurna sehingga tidak perlu didukung dengan alat bukti lain, namun terhadap fakta adanya ikatan perkawinan, menurut Majelis Hakim tata cara pembuktiannya tetap harus mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dimana bukti akta perkawinan menjadi satu-satunya alat bukti sah yang dapat diterima.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 bukti mana merupakan akta otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 November 2018, keterangan mana telah sejalan dengan surat gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri sah yang merupakan dasar hukum diterimanya gugatan ini.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai yang didasarkan pada alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak dapat dirukunkan lagi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 3 bulan, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai tersebut disandarkan pada alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam.

Hal 7 dari 15 hal Putusan nomor 319/Pdt.G/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ulah Tergugat yang sering minum-minuman alkohol sampai tidak sadarkan diri dan sering berbuat kasar terhadap Penggugat .

Menimbang bahwa pada bulan Maret 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih tiga bulan dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran pada dasarnya dibantah oleh Tergugat dan kini sudah berpisah tempat tinggal telah mencapai kurang lebih tiga bulan dan sejak itu sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, maka yang menjadi pokok sengketa (fakta hukum yang akan dicari) dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali atau tidak?

Menimbang bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sampai akhirnya terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 dan sudah mencapai kurang lebih tiga bulan, Penggugat telah mengajukan bukti P2 dan menghadirkan dua orang saksi di persidangan, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Fotokopi Print out face book melalui sosial media dan keterangan dua orang saksi Penggugat yang bernama Elny Susanti binti Sardi dan Muammar Fadilah bin Maulana Saleh di persidangan dan telah menerangkan di bawah sumpah .

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 melalui media social dimana telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan karena Penggugat dan Tergugat sudah saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnnya.

Menimbang bahwa namun demikian melihat kondisi seperti tersebut, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, namun Penggugat

hal 8 dari 15 hal Putusan nomor 319/Pdt.G/2020/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti P2 melalui sosial media hal tersebut telah dibenarkan oleh Undang-Undang ITE dan dua orang saksi dan keterangan saksi-saksi Penggugat, tidak menyaksikan pertengkaran /percekcokan antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil untuk menjadi saksi dan keterangannya telah bersesuaian antara satu sama lain sehingga harus dinyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut harus dipertimbangkan.

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat dianggap tidak terbukti dan dikesampingkan.

Menimbang bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan kini sudah mencapai kurang lebih tiga bulan dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan mereka berdua tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bersedia membina rumah tangga lagi dengan Tergugat.

Menimbang bahwa sekalipun kedua saksi tidak menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun telah menyaksikan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sebagai suami istri yang seharusnya hidup serumah dan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sangat terjangkau dan sudah tidak saing memperdulikan satu sama lain oelhnya itu majelis hakim memandang sudah terjadi perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi Penggugat dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat dan Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi .

hal 9 dari 15 hal Putusan nomor 319/Pdt.G/2020/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai kurang lebih tiga bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat dari perselisihan tersebut masing-masing pihak tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercipta hubungan suami istri yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan hal ini telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa dirukunkan kembali. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

hal 10 dari 15 hal Putusan nomor 319/Pdt.G/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas dan juga dari sikap Penggugat kepada Tergugat sejak terjadinya perselisihan hingga akhir proses persidangan, tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali demi mempertahankan rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling membantu antara satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah pecah;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan membentuk keluarga bahagia dan kekal (*vide* pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974) serta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Ar-Rum ayat 21) yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan *mudharat* serta tidak mengandung ke-*mashlahatan* bagi kedua belah pihak, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh yang termaktub dalam Kitab *Al-AsybahWannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat ataupun Tergugat, maka perceraian diperbolehkan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ataupun pengakuan dari Tergugat, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in Shughro Tergugat terhadap Penggugat, hal ini telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqih Sunnah*

Hal 11 dari 15 hal Putusan nomor 319/Pdt.G/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jilid II halaman 291 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو
اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak (satu) bain;

Menimbang bahwa fakta perpisahan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2020 yang sampai sekarang dikuatkan bukti P2 dan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan, sehingga harus dinyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti menurut hukum.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, begitu pula bila melihat kenyataan bahwa usaha mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian dipandang lebih mashlahat dari pada memaksakan untuk mempertahankannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 19 huruf f

hal 12 dari 15 hal Putusan nomor 319/Pdt.G/2020/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n suhrah Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 84 dan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo pasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bai'n Tergugat **XXXXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXXXX**
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.476.000 00.- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1442 *Hijriah*, oleh kami Dra Sitti Johar, M.H., sebagai Hakim Ketua Muh Aief Ridha, SH, MH dan Maryam Fadhillah Hamdan, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 *Hijriah*, oleh kami ., Dra. Sitti Johar, M.H sebagai Hakim Ketua Muh Aief Ridha, SH, MH dan Maryam Fadhillah Hamdan, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Atirah, SAg. MH.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota, Hakim Ketua

hal 13 dari 15 hal Putusan nomor 319/Pdt.G/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh Aief Ridha,SH,MH
Hakim Anggota,

Dra. Sitti Johar MH

Maryam Fadhillah Hamdan,S.Ag..

Panitera Pengganti,

Atirah, SAg, MH..

Perincian biaya perkara:

Pencatatan	: Rp 30.000,00.-
Administrasi	: Rp. 50.000,00.-
Panggilan	: Rp 360.000,00.-
Panggilan PNBP	; RP. 20.000.00.-
Meterai	: Rp 6.000,00.-
Redaksi	: Rp 10.000,00.-
Jumlah	: Rp.476.000,00.-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

hal 14 dari 15 hal Putusan nomor 319/Pdt.G/2020/PA MRS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

